



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/B / 2013 / PT.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Walikota Gorontalo ;
Tempat Tinggal : Jalan Nani Wartabone No. 4 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. N a m a : KASMUN GANI, SH ;

2. N a m a : BATHIN R. TOMAYAHU, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Prof.Dr. Aloe Saboe No. 114 Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1. N a m a : **FERIYANTO MAYULU**

Kewarganegaraan : Indonesia

P e k e r j a a n : Wakil Walikota Gorontalo

Tempat tinggal : Jalan D.I. Pandjaitan, Kota Gorontalo

2. N a m a : **ABDURRAHMAN BAHMID**

Kewarganegaraan : Indonesia

P e k e r j a a n : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

Tempat tinggal : Kelurahan Liluwo Kota Gorontalo

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : -----

1. MASRA PUHI, S.Ag, SH, MH ; -----

2. SYARIF LAHANI, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Masra Puh, S.Ag, SH, MH dan Rekan Jln. M.H. Thamrin Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013; -----

3. H. HERSON M. ABAS, SH ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING ;**

II. Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota

Barat, Kota Gorontalo ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada : **MAMIK SULIGIONO, SH**, Jabatan

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Alamat Jalan Tirtonadi

Kel. Molosifat U Kec. Kota Utara Kota Gorontalo sesuai

Surat Kuasa Khusus Nomor : 064/KPU-

Kota.028.645371/1013 tanggal 6 Februari 2013. Kemudian

MAMIK SULIGIONO, SH memberikan Kuasa Substitusi

kepada : -----

1. N a m a : **FATMAWATY S. KHALI, SH. ;**

2. N a m a : **LUKMAN HARUN BIYA, SH. ;** -----

3. N a m a : **SETYWAN JOKO NUGROHO, SH. ;** ---

Ketiganya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan

Tirtonadi Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/R.5.11/

Gp.2/02/2013 tanggal 07 Februari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT / TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/

G.TUN/2013/PTUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013; -----

3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G.TUN/2013/PTUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan.*, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2012 melakukan penelitian dokumen persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, dalam melakukan penelitian tersebut telah menemukan Calon Kepala Daerah atas nama ADHAN DAMBEA menggunakan Surat Keterangan Tamat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 217/II.16.4/-1981 sebagai pengganti Ijazah tertanggal 29 Januari 1981, yang ditanda tangani oleh Drs. Umar Ishak sebagai Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo, sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, Drs. Jhon Rahman tertanggal 4 Januari 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Ketua Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menyebutkan; legalisir Surat Keterangan

Tamat Nomor : 217/II.16.4/-1981 atas nama ADHAN DAMBEA yang dilakukan oleh

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan sendirinya dinyatakan

batal, sesuai surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Drs. Jhon Rahman,

M.Pd tertanggal 14 Januari 2013 yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum No.

420/diknas-kab/sekr/106 perihal Klarifikasi Pembatalan Legalisir. Pada pokoknya

menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak bertanggung

jawab atas keabsahan Surat Keterangan Tamat No: 217/II.16.4/Md-1981 a.n. Adhan

Dambea, pada tanggal 8 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo

berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Div.Um/Panwaslu-Kota, kemudian

mengeluarkan surat Nomor : 122/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat

Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tertanggal 29 Januari 1981 yang dilampiri

dengan Surat Keterangan Nomor : 97/SDN 2 TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tidak

sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2012, serta Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 59 Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kota Gorontalo kembali menegaskan surat-surat sebelumnya, dengan mengeluarkan

surat Nomor : 130/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan

Umum Kota Gorontalo dimana pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen yang diajukan

oleh bakal Calon ADHAN DAMBEA tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Maka

menurut Para Penggugat/Terbanding bahwa Objek Sengketa dikeluarkan atas dasar

pertimbangan yang tidak benar yang tidak mempunyai legalitas, dengan mengeluarkan

Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-

undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman

dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi, dengan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*). Bahwa dalam gugatannya tersebut disertai pula dengan permohonan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan*, dengan alasan terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika tahapan Pemilukada akan tetap dilaksanakan dan tetap mengikut sertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A.* dan *H. Inrawanto Hasan* berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A* dan *H. Inrawanto Hasan* tertanggal 19 Januari 2013, suara yang akan diberikan kepada pasangan Calon *H. Adhan Dambea* dan *H. Inrawanto Hasan* akan sia-sia, dan mungkin saja bisa menjadi milik Para Penggugat atau pasangan calon lain yang ikut serta dalam Pemilukada Kota Gorontalo pada 28 Maret 2013 antara lain pasangan *Marten Taha* dan *Dr. Budi Doku* yang perkaranya digugat secara tersendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga, menjadi berkurang karena masyarakat pemilih telah salah menyalurkan suaranya yaitu hanya diberikan kepada salah satu pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu Surat Keputusan No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto

Hasan tertanggal 19 Januari 2013.:------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Turut Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang Para Penggugat /Terbanding tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo dan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel; sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat / Turut Terbanding menolak seluruh dalil/alasan gugatan Para Penggugat /Terbanding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah pada tanggal 31 Desember 2012 juga, KPU Kota Gorontalo / Tergugat melakukan Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Rapat Pleno tersebut memutuskan agar bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat melengkapi berkas yang belum lengkap termasuk pasangan dari perseorangan yaitu ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan INRAWANTO HASAN yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 21/BA/XII/2012, yang isinya sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo Nomor : 109/PANWASLU-Kota.Gtlo/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sedangkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat juga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, sedangkan dalam Pasal 236A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau di sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal-----

Meimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat karena sangat tidak berdasar / tidak beralasan menurut hukum, Tergugat II Intervensi adalah menjadi salah satu peserta Calon Walikota Kota Gorontalo yang berpasangan dengan H. Inrawanto Hasan sebagai peserta calon Wakil Walikota Kota Gorontalo pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo periode 2013-2018; Tergugat II Intervensi dalam memenuhi salah satu persyaratan dimaksud telah memasukkan dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara atas nama Drs. Umar Ishak NIP : 130 326 364, yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar-benar tamat belajar dari SDN II Luwoo pada tahun ajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218, dengan penegasan bahwa Surat Keterangan dimaksud adalah sebagai pengganti STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang telah hilang, Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea tersebut, dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat (KPU Kota Gorontalo) sebagai pemenuhan syarat peserta calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo periode 2013-2018 dimana Surat Keterangan Tamat tersebut telah dilegalisir oleh Imran Tululi, S.Pd Kepala Sekolah SDN II Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo; Bahwa Tergugat II Intervensi dan H. Inrawanto Hasan ditetapkan oleh Tergugat (KPU Kota Gorontalo) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari

2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan.*;

II DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya. ; -----

III DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto*

Hasan.-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan.*-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding maupun Tergugat / Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 1 April 2013 dan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 1 April 2013, yang dalam memori bandingnya itu Tergugat II Intervensi /Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa : Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Tergugat II Intervensi/ Pembanding sangat berkeberatan karena menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa Putusan tersebut tidak tepat dan sangat keliru sehingga Pembanding yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menerima begitu saja dan dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut. Oleh karenanya Pembanding memohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memeriksa kembali dengan teliti, cermat dan seksama agar tercermin kebenaran dan keadilan, dengan alasan antara lain : -----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku Judex Factie berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum ; -----
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku Judex Factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Eksepsi sebagaimana termuat dalam Putusan (halaman 66) ; -----
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Eksepsi sebagaimana termuat dalam Putusan (halaman 65), bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak relevan disebabkan Tergugat telah melaksanakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 14 sampai dengan Pasal 27, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado patut dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar; -----

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyebutkan Tergugat telah melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat patutlah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. ;
-

- 5 Bahwa kaitannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) yang merupakan syarat mutlak terhadap bakal calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka jika dihubungkan Keputusan Tergugat yang meloloskan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara fakta hukum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal dimaksud ; -----

- 6 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mempertimbangkan legalisir Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi/Pembanding jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1) huruf c jo. ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 maka secara substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
-

- 7 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mempertimbangkan Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi/Pembanding yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan kemudian legalisir tersebut dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tanpa memberitahu/tanpa memberikan tembusan suratnya kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding, sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku Judex Factie telah melampaui wewenang (wewenang absolute) oleh karena dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding hanya mempersoalkan Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi/Pembanding yang dianggap bukanlah merupakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012. ;

9 Bahwa dengan adanya "Kesesatan (Hakim)" Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ini adalah menjadi wewenang Hakim Majelis Banding untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G.TUN/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013; -----

DAN

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. ; -----

Menimbang, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 03 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 03 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 29 April 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G.TUN/2013/PTUN.Mdo. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2013, dengan dihadiri oleh para pihak yang besengketa atau kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 (1), Pasal 125 (2) dan Pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut harus diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentang **Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo** dan eksepsi tentang **gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel**, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat terbukti telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013, maka menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan objek sengketa a quo di Pengadilan dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan; sedangkan terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel karena tidak secara jelas menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN MkS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan objek sengketa a quo adalah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan; bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di pihak lain yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai “apakah Tergugat dalam menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dalam surat keputusan objek sengketa a quo telah dilakukan sesuai dengan persyaratan bakal calon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi secara hukum memenuhi syarat untuk menjadi salah satu calon peserta dalam proses pemilihan tersebut ataukah sebaliknya sehingga secara hukum Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu calon peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013”; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, bahwa dalam prinsip hukum administrasi negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya, sehingga dengan demikian secara hukum materi substansi dari surat keputusan objek sengketa a quo adalah cacat yuridis karena telah meloloskan calon yang secara hukum berkas persyaratannya tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; bahwa dikarenakan terbukti secara hukum penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum oleh karenanya terhadap surat keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal oleh Pengadilan dan selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Para Penggugat/ Terbanding dimohonkan pembatalan serta pencabutannya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.*;-----

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa dikeluarkan atas dasar pertimbangan yang tidak benar, tidak mempunyai legalitas, melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural secara formil maupun substansi, ;-----
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai prosedur, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi adalah menjadi salah satu peserta Calon Walikota Kota Gorontalo yang berpasangan dengan H. Inrawanto Hasan sebagai peserta calon Wakil Walikota Kota Gorontalo pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo periode 2013-2018; Tergugat II Intervensi dalam memenuhi salah satu persyaratan dimaksud telah memasukkan dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kababupaten Gorontalo Sulawesi Utara atas nama Drs. Umar Ishak NIP : 130 326 364, yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar-benar tamat belajar dari SDN II Luwoo pada tahun ajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218, dengan penegasan bahwa Surat Keterangan dimaksud adalah sebagai pengganti STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang telah hilang; Tergugat II Intervensi dan H. Inrawanto Hasan ditetapkan oleh Tergugat (KPU Kota Gorontalo) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo yang memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013;-

- Bahwa legalitas Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang, prosedur/formal dan substansinya;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 dinyatakan *Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*, terkait dengan kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 ditentukan *untuk syarat pendidikan kelengkapan persyaratannya harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang*; berdasarkan ketentuan ke-2 pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah harus berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang; terkait dengan syarat tersebut lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ditentukan syarat pendidikan dari bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah/ STTB SD, SLTP dan SLTA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan, dan untuk bakal calon yang berpendidikan di atas SLTA atau sederajat harus juga menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan atau dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, atau dilakukan legalisasinya oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertis) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, sedangkan untuk ijazah SD, SLTP dan SLTA atau sederajat dari bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fotokopinya harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota apabila sekolahnya tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa dalam keadaan hukum ijazah/ STTB bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan jika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah yang bersangkutan, dan apabila sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri; terkait dengan syarat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai surat keterangan pengganti ijazah/ STTB yang harus disertakan dalam hal ijazah/ STTB bakal calon tidak dapat ditemukan atau hilang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, pada prinsipnya pemenuhan persyaratannya harus melalui fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB secara hukum ditentukan yang dimaksud dengan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang menyatakan seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional dan pengesahan fotokopi/ legalisasi fotokopinya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan; Bahwa Tergugat II Intervensi adalah calon Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dalam rapat pleno KPU Kota Gorontalo dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 (vide bukti surat P-1, P-2, T-22, T-23, T.II Int-16 dan T.II Int-32). berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, T-2, T-3, T-6, T-7, T-8, T-11, T-15, T-16, T-18, T-19, T.II Int-1, T.II Int-2, T.II Int-20, danketerangan saksi para pihak atas nama Aroman Bobihoe, S.H., Nova Effenty Muhammad, Salahudin Pakaya, S.Ag, M.H., Verrianto Madjowa, Drs. Jhon Rahman, M.Pd, Imran Tululi, H.Rizan Adam, S.Pd, MHI, dan Hadi Sutrisno Daud didapat suatu keadaan hukum Tergugat II Intervensi pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Gorontalo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 bersama-sama dengan H. Inrawanto Hasan ke KPU Kota Gorontalo, untuk kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan salah satunya adalah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo pada bulan Nopember 2012 dan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya pada tanggal 14 Desember 2012, di mana SKT tersebut isinya menerangkan Tergugat II Intervensi benar tamat belajar dari SDN II Luwoo pada Tahun 1972 dengan Nomor Induk 218 dan berlaku sebagai pengganti STTB SD Tergugat II Intervensi yang hilang; terkait dengan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 atas nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Januari 1981, setidaknya pada sekitar tahun 1980 sampai dengan 1981, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo juga pernah dikeluarkan SKT sejenis atas nama beberapa orang lainnya sebagai pengganti ijazah/ STTB SD yang hilang atau tidak dapat ditemukan dan SKT-SKT tersebut secara hukum diakui keabsahannya termasuk untuk kepentingan melamar menjadi PNS (vide bukti surat T-20, T-21, T.II Int-10, T.II Int-11 dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi nama Hamzah Bahua dan Zohra Jusuf). Bahwa *SDN 2 Luwoo sebagai tempat Tergugat II Intervensi bersekolah sampai dengan* saat Tergugat II Intervensi memasukkan kelengkapan berkas pencalonannya kepada KPU Kota Gorontalo maupun sampai dengan saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo masih beroperasi dan hanya mengalami perubahan nomenklatur institusi pendidikannya yaitu dari SDN 2 Luwoo menjadi SDN 2 Telaga Jaya (vide bukti surat T-12). Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi syarat calon yang dilakukan oleh Tergugat terhadap berkas syarat Tergugat II Intervensi dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, KPU Kota Gorontalo telah meminta Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Walikota Gorontalo agar dapat melengkapi dokumen syarat yang bersangkutan dengan Surat Keterangan pengganti ijazah SD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012

(vide bukti surat P-7 dan T-16, keterangan saksi Para Penggugat atas nama Aroman Bobihoe serta keterangan saksi Tergugat atas nama H.Rizan Adam, S.Pd, MHI, dan Hadi Sutrisno Daud). Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 97/SDN 2 TJ/XII/2012 yang fotokopi legalisasinya diserahkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sebagai Surat Keterangan pengganti ijazah SD yang diminta untuk melengkapi dokumen syarat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang sebelumnya sudah diserahkan terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam proses pencalonannya sebagai bakal calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 (vide bukti surat T-5 dan T.II Int-4 serta keterangan saksi bersama Para Penggugat dan Tergugat atas nama Imran Tululi). Bahwa salah satu dokumen syarat kelengkapan administrasi dari Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo legalisasi yang dilakukan pada bulan Nopember 2012 tersebut telah dibatalkan melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo dan Panwas Pemilu Kota Gorontalo Nomor : 420/Diknas-kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 karena tidak sesuai dengan mekanisme pengesahan fotokopi ijazah/ STTB sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 dan terhadap hasil klarifikasi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Desember 2012 dinyatakan ditarik karena Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak memiliki data otentik

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nomor seri ijazah dan nomor lapor polisi kehilangan ijazah dari Tergugat II Intervensi (vide bukti bukti surat P-5, P-6, T-9, T-11, T.II Int-26 dan keterangan saksi bersama Para Penggugat dan Tergugat atas nama Drs. Jhon Rahmad, M.Pd). bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi pada saat Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, dengan pertimbangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo secara hukum dapat dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai dokumen syarat bakal calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi dikarenakan Surat Keterangan Tamat tersebut substansinya menerangkan Tergugat II Intervensi adalah tamat dari SDN 2 Luwoo (sekarang SDN 2 Telaga Jaya) dan pada saat diterbitkan tanggal 29 Januari 1981 oleh peraturan perundangan yang berlaku saat itu secara eksplisit tidak diatur larangannya untuk diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun tidak diatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat penunjukan dan diberi wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat untuk dapat menerbitkannya, sehingga menurut Majelis Hakim SKT Tergugat II Intervensi tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD; menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi sampai dengan saat sekarang, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mewajibkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah asal tempat calon bersekolah tidak dapat diterapkan kepada Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan pada waktu mengikuti proses pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sudah memiliki surat yang penghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD yaitu Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan secara hukum juga tidak dimungkinkan kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan surat yang penghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD untuk kedua kalinya, kecuali apabila Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu dibatalkan secara hukum, barulah kepada Tergugat II Intervensi dapat diterbitkan kembali surat keterangan pengganti ijazah/ STTB SD yang baru oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya. Demikian juga untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang penghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang penghargaan sama dengan ijazah/

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklaturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit; dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; terkait dengan keadaan hukum sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa aquo menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 yang pada prinsipnya mengharuskan seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyerahkan fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat atau dengan kata lain seharusnya Tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 karena dokumen syarat bakal calon dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikannya di tingkat SD yang harus dibuktikan melalui fotokopi ijazah/ STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam prinsip hukum administrasi negara, keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya, sehingga dengan demikian secara hukum materi substansi dari surat keputusan objek sengketa aquo adalah cacat yuridis karena telah meloloskan calon yang secara hukum berkas

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa oleh karena terbukti secara hukum penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum oleh karenanya terhadap surat keputusan objek sengketa aquo dinyatakan batal oleh Pengadilan dan selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat /Terbanding agar dilakukan perintah penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa oleh majelis hakim dipertimbangkan setidaknya-tidaknya sampai dengan saat diperiksa dan diputuskannya perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sangat dirugikan jika surat keputusan objek sengketa a quo tetap dilaksanakan karena materi substansi dari surat keputusan objek sengketa a quo adalah mengenai penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon lain yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, selain itu adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan tetap dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa a quo dikarenakan penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat adalah merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang bertujuan untuk memilih pimpinan pemerintahan Kota Gorontalo yang bertugas menjalankan roda pemerintahan dalam rangka melayani kepentingan umum masyarakat Kota Gorontalo. Hal tersebut secara hukum sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebabkan Pengadilan tidak dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa a quo dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakan esensi dari penundaan pelaksanaan surat keputusan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah terhadap daya berlakunya surat keputusan dimaksud, in casu penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa a quo tentunya akan berakibat hukum tertundanya juga pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang sudah dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah sesuai dengan isi Surat Edaran MARI Nomor 07/Bua.6/HS/SP/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010 yang menekankan agar Pengadilan dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan Pemilu harus memperhatikan setiap proses pemilihan umum perlu ada segera kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G.TUN/2013/PTUN.Mdo. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2013 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat II Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G.TUN/2013/ PTUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013 yang dimohonkan banding; -----
- 3 Menghukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **24** bulan **Juni** tahun **2013** yang terdiri dari **SYAMSULHADI, SH.** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** serta **ISHAK LANAP, SH.** Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis **pada hari itu juga**, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPU DIN,SH.MH.

SYAMSULHADI,SH.

t.t.d.

ISHAK LANAP,SH

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 65/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
<hr/>		
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 65/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)